



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

H. Densik, S.Pd Bin Padok, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Laute II No. 14/d, Rt/023 Rw/006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. sebagai Pemohon I;

Andriani Sitea, S.Kom Binti Dg. Sitea, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan. Laute II No. 14/d, Rt/023 Rw/006, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kec. Wundulako pada tanggal 5 Februari 1988 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Hal.1 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/II/1988 tanggal 13 Februari 1988;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama **Nurul Hasanah Irfan binti Irfan** sebagai anak angkat, lahir pada tanggal 9 Januari 2012, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara **Irfan bin M.Rifai** dengan **Halamina binti Padok**, yang menikah pada tanggal 27 Desember 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggal, Kota Makassar, dengan Akta Nikah Nomor: 919/119/XII/2009 pada tanggal 31 Desember 2009;
3. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama **Nurul Hasanah Irfan binti Irfan** disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa Ibu Kandung dari **Nurul Hasanah Irfan binti Irfan** yaitu **Halamina binti Padok** adalah saudara kandung dari Pemohon I ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk tidak mampu dalam hal ekonomi;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (**H. Densik, S.Pd bin Padok**) dan Pemohon II (**Andriani Sitea, S.Kom binti Dg. Sitea**) sebagai orang tua angkat terhadap

Hal.2 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak **Nurul Hasanah Irfan binti Irfan** lahir di Kendari pada tanggal 9 Januari 2012;

3. Menetapkan anak yang bernama **Nurul Hasanah Irfan binti Irfan** sebagai anak angkat dari Pemohon I (**H. Densik, S.Pd bin Padok**) dan Pemohon II (**Andriani Sitea, S.Kom binti Dg. Sitea**);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan tentang akibat dan resiko mengangkat anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotocopy KTP Pemohon I an. Densik, Nomor: 7471010905620001 tanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy KTP Pemohon II an. Andriani Sitea, Nomor: 7471016511630001 tanggal 19 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: 27/II/1988 tanggal 13 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh KUA Wondulako, Kabupaten

Hal.3 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P3);

4. Fotocopy KTP ayah kandung calon anak angkat an.Irfan, Nomor: 7471010702740005 tanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy KTP ibu kandung calon anak angkat an. Halamina, Nomor: 7471016006700001 tanggal 19 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah orang tua calon anak angkat Nomor: 919/119/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6)
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Nurul Hasanah Irfan Nomor: 7471-LT-02042012-0003 tanggal 2 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-7);
8. Asli surat pernyataan orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua kandung calon anak angkat sebagai pihak I dan Pemohon I sebagi pihak II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen; oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-7);
9. Daftar Perincian Gaji Pemohon I an.Densik, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Kendari tertanggal 09 April 2019, bukti (P-9);

Hal.4 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Perincian gaji Pemohon II an. Andriani Sitea yang dibuat oleh Bendahara gaji/PPABP, mengetahui an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kasubag Tata Usaha Hj. Rahmatia, S.SiT tertanggal 16 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen; oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-10);

11. Surat Perincian gaji ibu kandung calon anak angkat an. Halamina sebagai honorer/karyawan koperasi RRI sejumlah Rp1.720.000,-(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan Bendahara Komera RRI Kendari, mengetahui Komoera RRI Kendari tanpa tanggal bulan Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen; oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-11):

- Saksi

1. **Ahmad Apandi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di jalan Balaikota Kelurahan Pandambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari; saksi dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anaknya tersebut sudah menyelesaikan study S1 bahkan dua orang telah bekerja;
- Bahwa saksi mengenal Irfan dan Halamina keduanya adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan Irfan dengan Halamina telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Hasanah, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut rela dan menyetujui anaknya tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan ibu kandung calon anak angkat (Halamina) adalah saudara kandung, dan selama ini orang tua kandung calon anak angkat bersama anaknya tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II karena belum memiliki rumah;

Hal.5 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS Pemohon I PNS di RRI sedang Pemohon II di Dinas Pertanahan;
 - Bahwa ayah kandung calon anak angkat bekerja sebagai pekerja bangunan sedang ibu kandungnya bekerja sebagai honorer (karyawan) koperasi RRI Kendari;
 - Bahwa perilaku Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik, dan taat menjalankan perintah agama serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anak angkat dengan baik serta sanggup menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari serta biaya pendidikan;
2. **Rahman bin Muhammad**, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga orang anaknya tersebut sudah menyelesaikan study S1 bahkan dua orang telah bekerja;
 - Bahwa saksi mengenal Irfan dan Halamina keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa dalam perkawinan Irfan dengan Halamina telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Hasanah, umur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut rela dan menyetujui anaknya tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan ibu kandung calon anak angkat (Halamina) adalah saudara kandung, dan selama ini orang tua kandung calon anak angkat tersebut bersama anaknya tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II karena belum memiliki rumah;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS Pemohon I PNS di RRI sedang Pemohon II di Dinas Pertanahan;

Hal.6 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung calon anak angkat bekerja sebagai tukang batu sedang ibu kandungnya bekerja sebagai honorer (karyawan) koperasi RRI Kendari;
- Bahwa perilaku Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik, dan taat menjalankan perintah agama serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan sanggup untuk memelihara dan mendidik anak angkat dengan baik sebagaimana layaknya anak kandung sendiri serta menanggung semua biaya keperluan hidupnya sehari-hari serta biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan adalah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak bernama **Nurul Hasanah Irfan binti Irfan**, lahir pada tanggal 9 Januari 2012, sebagai anak angkat, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara **Irfan bin M.Rifai** dengan **Halamina binti Padok** dengan alasan bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikannya mengingat kedua orang tua anak tersebut tergolong tidak mampu dalam hal ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk

Hal.7 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* penjelasannya pada Huruf (a) Angka (20) yang menyatakan Peradilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-11 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk (identitas diri) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam dan berdomisili di Kota Kendari berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari oleh

Hal.8 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak melawan hak untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa bukti Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 1988 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Densik (Pemohon I) dengan seorang wanita bernama Andriani Sitea (Pemohon II) sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wondulako, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, berupa Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung calon anak angkat yang merupakan akta otentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat keduanya beragama Islam dan berdomisili di Kota Kendari berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa bukti Buku Kutipan Akta Nikah orang tua kandung calon anak angkat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa pada hari Ahad, 27 Desember 2009 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Irfan bin M. Rifai dengan seorang wanita bernama Halamina sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Irfan bin M. Rifai dan Halamina adalah suami istri sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Menimbang bahwa bukti P7 berupa Akta Kelahiran calon anak angkat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa anak bernama Nurul Hasanah Irfan lahir pada tanggal 9 Januari 2012 yaitu anak ke satu, perempuan dari ayah

Hal.9 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan dan ibu Halamina yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Nurul Hasanah (calon anak angkat) lahir dari pasangan suami istri bernama Irfan dengan Halamina, saat ini berumur 6 tahun empat bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kandung calon anak angkat kepada Pemohon I yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua kandung calon anak angkat sebagai pihak I dan Pemohon I sebagai pihak II tertanggal 25 April 2019. Bukti surat tersebut didukung pula dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut rela dan menyetujui anaknya tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut rela dan menyetujui anaknya tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 berupa rincian gaji Pemohon I dan Pemohon II yang didukung pula dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah PNS Pemohon I PNS di RRI sedang Pemohon II di Dinas Pertanahan. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berstatus sebagai PNS. Pemohon I PNS di RRI dengan penghasilan Rp.10.273.137 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tigapuluh tujuh rupiah),-sedang Pemohon II PNS di Dinas Pertanahan Kabupaten Konawe dengan penghasilan Rp.7.174.500 (tujuh juta 174 ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa rincian gaji ibu kandung calon anak angkat (Halamina) yang didukung pula dengan keterangan kedua saksi Pemohon yang menerangkan bahwa ayah kandung calon anak angkat bekerja sebagai tukang batu sedang ibu kandungnya bekerja sebagai honorer (karyawan) koperasi RRI Kendari; Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa ayah kandung calon anak angkat bekerja sebagai tukang batu sedang ibu kandungnya sebagai

Hal.10 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer di koperasi RRI Kendari dengan penghasilan Rp.1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa perilaku Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik, dan taat menjalankan perintah agama serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang telah bersesuaian maka terbukti bahwa perilaku Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik, dan taat menjalankan perintah agama serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berperilaku baik dan beretika agamis, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan lebih kurang 31 (tigapuluh satu) tahun telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya telah selesai menempuh pendidikan S1;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pegawai Negeri Sipil . Pemohon I PNS di RRI sedang Pemohon II di Dinas Pertanahan;
3. Bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut secara ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan ibu kandung calon anak angkat bernama Halamina adalah saudara kandung dan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II karena belum memiliki rumah;
5. Bahwa ayah kandung calon anak angkat bekerja sebagai tukang batu (pekerja bangunan) sedang ibunya sebagai honorer/karyawati koperasi RRI Kendari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak untuk mengangkat anak terhadap anak yang bernama Nurul Hasanah, umur 6 tahun 4 bulan yang merupakan kewanitaan Pemohon I; Pemohon I dan Pemohon II dan

Hal.11 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung calon anak angkat adalah kesemuanya beragama Islam, dan kedua orang tua kandung calon anak angkat rela dan menyetujui anaknya bernama Nurul Hasanah umur 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa secara finansial penghasilan Pemohon I dan Pemohon II lebih mapan dibanding dengan orang tua kandung calon anak angkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak angkatnya kelak baik kebutuhan hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan serta biaya kesehatan anak angkatnya sehingga kehidupan anak tersebut dapat lebih sejahtera;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai prilaku yang baik, dan taat menjalankan perintah agama serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela sehingga layak untuk dijadikan sebagai orangtua angkat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

Hal.12 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;
3. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
4. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anak angkat terhadap anak bernama Nurul Hasanah telah sejalan dengan prinsip hukum Islam yaitu untuk kepentingan masa depan anak tersebut karena orang tua kandung anak tersebut tergolong ekonomi lemah dan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima

Hal.13 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nurul Hasanah Irfan binti Irfan sebagai anak angkat dari Pemohon I (H,Densik, S.Pd bin Pedok) dan Pemohon II (Andriani Sitea, S.Kom binti Dg. Sitea) ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (duaratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya,ban1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yanti Salli, S.H.

1. Perincian biaya :

Hal.14 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp240 .000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10 .000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

2.

Hal.15 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.16 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.17 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.18 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.19 dari 18 hal.Penetap.No.0056/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)